



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor:156.a/SP/2011

### TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### Menimbang

- : a. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga ilmuwan yang unggul profesional, kreatif, berorientasi prestasi, bermoral, religius, dan berjiwa kewirausahaan yang mempunyai kemampuan berkompetisi;
- b. bahwa arah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat diprioritaskan pada bidang pendidikan dan non pendidikan sesuai dengan Program Studi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai hasil penelitian, dipublikasikan dalam pembelajaran dan diterapkan/disosialisasikan kepada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
  - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2010-2014.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
  - a. Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama** : Memberlakukan Pedoman tentang kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menjamin keberlanjutan kegiatan mengacu pada aturan yang berlaku;
- Kedua** : Pedoman ini sebagai landasan kebijakan, pengembangan wawasan baik dilingkungan internal maupun eksternal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta manajemen keuangan yang sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 11 Februari 2011

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.

NIP. 195103161987031001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Para Dekan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ
4. Para Ketua Lembaga UNJ;
5. Para Kepala Biro UNJ;